

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

2018

KPT KPU KAB WAJO NO: 192/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/II/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017, perlu dilakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo. Untuk maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2017; Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor : 325/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XI/2017.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2018.

- Lampiran 5 halaman.